

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pre Wedding adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia berarti foto yang diambil sebelum pernikahan. Namun banyak orang yang sering mengira bahwa set foto *pre wedding* ini adalah sekumpulan foto yang diambil di suatu tempat dengan konsep dan *outfit* yang sudah disiapkan, kemudian set foto yang dihasilkan akan dipasang di sebuah pesta pernikahan, yaitu sebuah kartu undangan, kenang-kenangan dari pernikahan. Keanekaragaman budaya Di Indonesia, foto *pre wedding* juga berbeda-beda sesuai dengan gaya budaya dan adat istiadat yang ada di masing-masing daerah.¹

Di masa sekarang ini, foto *pre-wedding* menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian perencanaan pernikahan. Bahkan, bisa dibilang bahwa sesi ini adalah salah satu sesi yang dinanti-nantikan oleh para calon pengantin. Sesi dalam foto *pre-wedding* ini nantinya bisa menjadi salah satu momen atau kenangan manis yang bisa dikenang dimasa depan.²

Di dalam foto *pre-wedding* ini terdapat adanya sang fotografi untuk memotret atau mengabadikan momen-momen tertentu salah satunya yaitu momen sebelum pra-nikah. Seorang fotografer merupakan salah satu pekerjaan penyedia jasa yang akhir-akhir ini banyak diminati atau bahkan dicari, dengan konsep

¹Arti dan Pengertian Foto Pre Wedding, Kemejingnet.com (16 Mei 2022).

²Tujuan melakukan foto Pre Wedding, vncojewellery.com (16 Mei 2022).

dan pembawaanya yang modern serta serba canggih, membuat profesi fotografer ini merupakan salah satu profesi yang menjanjikan untuk kemudian dijadikan sebagai mata pencaharian untuk diambil jasanya.

Konsep yang digunakan dalam *pre wedding* ini biasanya diambil dari ide fotografer atau ide konsumen. Dalam pemotretan *pre wedding*, ada berbagai bentuk pose untuk foto, seperti *pre wedding* kasual, *pre wedding* romantis, *pre wedding* unik atau *fun*. Beragamnya teknik dan kreativitas fotografer menghasilkan foto-foto indah yang menginspirasi orang untuk menggunakan jasa fotografer.³

Dalam beberapa tahun terakhir, foto *pre-wedding* menunjukkan bahwa kreativitas dan kualitas telah meningkat secara signifikan. Sehingga tidak dipungkiri peminat fotografi *prewedding* dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mengenai fotografi pranikah pada masa Nabi, tidak ada penjelasan mengenai hal ini. Ada lamaran nikah sunnah sekaligus *walimatul 'urs*. Dan tidak masalah untuk melakukan pemotretan *pre-wedding*, karena tidak merusak syarat dan rukun pernikahan. Namun hal yang ditekankan adalah mengenai adegan fotografi yang intim. Adegan mesra digambarkan saling bersentuhan dalam posisi yang diinginkan oleh kedua calon pengantin.⁴

Bekerja dalam islam merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan serius dengan cara mengarahkan semua tenaga dan pikiran. Tujuan bekerja dalam islam tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan uang, tetapi juga menjadi salah satu

³ Tujuan melakukan foto Pre Wedding, vncojewellery.com (16 Mei 2022).

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Kencana 2010), 277.

bentuk atau cara menjalankan perintah Allah SWT. Peralnya bekerja dalam islam adalah aktivitas yang bernilai ibadah. Salah satu tujuan bekerja dalam islam adalah beribadah. Bekerja untuk mendapatkan rizeki yang halal dan thayiban termasuk jihad dijalan Allah SWT. Bekerja dalam islam memiliki nilai yang sejajar dengan melaksanakan rukun islam.⁵

Islam menawarkan konsep makna kerja yang sangat unik dan istimewa. Islam tidak memandang pekerjaan hanya sebagai kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan material dan sosial, tetapi bekerja sebagai bagian dari kewajiban agama. Di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi banyak terdapat anjuran kerja dan usaha agar setiap muslim dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seperti dalam surat at-Tabah (9): 105.⁶

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ , وَالْمُؤْمِنُونَ , وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian maju, masalah muamalah pun dapat disesuaikan sehingga mampu

⁵ Jevi Nugraha, *Tujuan Bekerja Dalam Islam Hukumnya Bagi Umat Muslim*, Merdeka.com (Jateng, 28 Mei 2022).

⁶ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 4.

mengakomodasi kemajuan tersebut. Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya. Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau nash yang melarangnya. Oleh karena itu kaidah-kaidah dalam muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh islam.⁷

Salah satu contoh pekerjaan untuk bisa mendapatkan penghasilan atau keuntungan lebih adalah menjalankan bisnis praktik jasa fotografer *pre-wedding* yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian lebih dibidang jasa potret atau pemotretan. Pada hal ini korelasi antara fotografer dengan seseorang yang memanfaatkan sebuah jasanya seperti untuk pelayan guna foto khusus yakni *pre-wedding* ialah korelasi antara pemberi sebuah jasa serta seseorang yang memanfaatkan jasa yang seringkali dianggap menggunakan sebuah akad perjanjian sewa menyewa atau didalam hukum islamnya merupakan sebuah akad ijarah.

Ijarah artinya salah satu akad *mū'awādhah*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk menerima laba atau manfaat material. Disamping itu, akad ijarah termasuk akad bernama *al-'uqūd al-mūsamma*, yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan pada al-Qur'an serta sunnah Nabi Muhammad Saw. Sedangkan sebaliknya merupakan akad tidak bernama *al-'uqūd ghair al-mūsamma*, yaitu

⁷ *Ruang Lingkup Muamalah*, muamalah.iainpare.ac.id (16 Mei 2022).

akad-akad baru yang ketentuannya tidak dipengaruhi secara langsung pada al-Qur'an serta sunnah Nabi Muhammad Saw, seperti akad tentang tinggal di hotel serta fasilitas makan-minum dan jemputan.⁸

Ijarah sendiri adalah sebuah perjanjian atau akad yang didalamnya berisi mengenai perjanjian sewa menyewa yang mana terjadi sebuah pemindahan hak guna sebuah barang atau benda, yang didalamnya hanya diambil manfaatnya, bukan untuk di miliki bendanya, dengan kata lain bahwa sanya ijarah merupakan kegiatan sewa menyewa dengan di ambil jasa maupun mafaatnya dengan upah yang kemudian sudah disepakati kedua belah pihak yang melakukan akad. Ada beberapa katagori akad ijarah yang salah satunya adalah akad ijarah yang berhubungan dengan suatau pekerjaan atau *Al-Ijārah 'alā al 'amāli*, akad tersebut biasanya dilakukan untuk menyewa tenaga atau kehaliansesorang untuk kemudian bekerja sesuai apa yang diinginkan si pemberi upah. Sedangkan seseorang yang mempunyai sebuah keahlian tersendiri merupakan seorang yang sering disebut sebagai *muj'hir*, dan seseorang yang membutuhkan jasa atau seseorang yang menyewa sebuah barang, benda atau yang sedang memanfaatkan ke ahlian orang lain disebut sebagai *musta'jir*. Salah satu syarat dan kewajiban yang harus terpenuhi dalam akad ijarah adalah harus adanya sebuah ijab qobul yang artinya harus ada perjaian atar kedua belah pihak yang menjalin akad yang juga harus disepakati oleh kedua belah pihak, serta harus mempunya keikhlas salin menerima maupun suka sama suka terhadap sebuah akad ijarah yang mereka setujui. Hal itu dikarenakan akad ijarah merupakan sebuah akad yang dimana didalamnya terjadi

⁸Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah* (Jakarta : Simbiosis Rekatama Media, 2017), 1.

transaksi pengupahan guna mendapatkan jasa, barang, maupun kebutuhan yang diinginkan. Oleh sebab itu pihak yang terjalin kesepakatan harus mengetahui apa isi perjanjian satu sama lain.⁹ Dalam hal ini hubungan antara fotografer *pre-wedding* dengan calon pasangan pengantin adalah hubungan penjual jasa dan penerima jasa yang sering disebut dengan akad ijarah tadi.

Fotografer mendapatkan hasil dari pekerjaannya yakni berupa upah dan pasangan pengantin mendapatkan hasil foto dari fotografer tersebut. Upah dari jasa fotografer ini halal-halal saja, selama objek yang difoto tidak mengandung hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Tetapi disini objek yang difoto oleh fotografer adalah pasangan pengantin yang belum menjadi muhrim yang didalam sesi pemotretan tersebut melakoni berbagai macam gaya mesra seperti pelukan, merangkul, berpegang tangan layaknya suami istri. Fotografer sering mengambil foto atau objek hidup dan mati atas permintaan klien mereka. Untuk dapat menangkap benda mati atau yang sering disebut dengan *daily photography skill*, fotografer harus mampu menghidupkan objek tersebut dan memiliki cita rasa seni yang cukup tinggi. Pernikahan adalah salah satu acara penting yang tidak boleh dilewatkan oleh masyarakat Indonesia.

Di dalam fotografer ini terdapat upah yang harus diberikan atas layanan menggunakan jasa sang fotografer tersebut. Upah adalah harta yang diberikan sebagai imbalan bagi orang yang mengerjakan pekerjaan. Upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya yang dilakukannya. Dengan demikian tenaga atau *skill* yang dilakukan harus dibayar berdasarkan perjanjian

⁹Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : PT Gafindo Persada, 2008), 35.

atau kontrak.¹⁰ Dalam penetapan upah yang menjadi dasarnya itu dari jasa pekerja, karena dalam hal ini memperhatikan nilai kerja dan kebutuhan hidup.¹¹

Upah menurut UU No. Pasal 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didefinisikan dalam Pasal 1 (30) sebagai berikut: “Upah adalah hak seorang pekerja atau pekerja untuk menerima dan menyatakan upah dari seorang pemberi kerja atau pemberi kerja, pekerjaan, untuk mempekerjakan pekerja atau pekerja yang ditunjuk. dan diberi kompensasi berdasarkan kontrak kerja, perjanjian atau ketentuan hukum, termasuk kompensasi atau kompensasi pekerja kepada pekerja dan keluarganya untuk pekerjaan dan jasa yang dilakukan atau akan dilakukan”.¹²

Semua layanan dan keterampilan yang dimiliki oleh fotografer harus menjadi subjek kontrak tertulis dan lisan yang secara jelas mendefinisikan hak dan kewajiban setiap orang. Dalam istilah sehari-hari, akad kerja yang dapat disebut akad *ijārāh al-‘amāl* adalah akad dengan kepentingan yang jelas yang tujuannya dapat disepakati antara pekerja dan pihak yang membutuhkan jasa dengan ketentuan upah atau nilai gaji yang jelas. Dalam akad *ijārāh al-‘amāl* ini, hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan pekerjaan dan upahnya sangat penting dan harus dibicarakan di antara para pihak untuk menghindari konflik kepentingan yang berbeda serta konflik kepentingan lainnya, dan konsekuensi yang timbul dari pekerjaan.¹³

¹⁰Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), 6.

¹¹Hasil wawancara dengan Massumam, fotografer di Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 15 Maret 2022.

¹²*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*

¹³Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Kencana 2010), 277.

Orang Indonesia percaya bahwa pernikahan harus difoto oleh fotografer profesional karena hanya terjadi sekali seumur hidup dan ingin hasilnya tidak mengecewakan. Prosedur pernikahan ini biasanya berlangsung dalam beberapa tahap menurut tradisi Indonesia, dimulai dengan pertunangan dan kemudian pernikahan. Antara mempelai pria dan mempelai wanita, biasanya kedua mempelai melakukan sesi foto *prewedding*. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Sugihwaras karena mereka ingin menunjukkan kedekatan mereka melalui foto *prewedding* dan kemudian foto tersebut akan dipajang pada saat resepsi pernikahan mereka.¹⁴

Photografer Massumam Multimedia ini bertempat di desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk yang sudah berdiri sejak tahun 2014. Di desa Sugihwaras, fotografi *pre-wedding* telah menjadi gaya hidup pengantin baru. Foto *pre-wedding* digunakan untuk resepsi pernikahan calon pengantin. Seperti undangan, kenang-kenangan, atau dekorasi ruangan untuk menyambut para tamu undangan. Photografer di desa Sugihwaras ini juga sudah banyak yang menawarkan jasa foto pra-nikah tersebut dengan cara promosi untuk memikat peminat, seperti di Massumam Multimedia ini banyak promo yang diberikan dari harga termurah sampai harga termahal dengan banyak kelebihan dibandingkan fotografer lainnya.¹⁵

Proses pengambilan gambar pada Massumam Multimedia ini dilakukan dengan seksama antara sang fotografer dengan *client*. Yaitu dengan cara sang

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Kencana 2010), 277.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Massumam, fotografer di Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 15 Maret 2022.

client memilih konsep apa yang akan digunakan dalam foto *pre wedding* ini atau konsep tersebut bisa juga datang dari sang fotografinya itu sendiri. Dan di dalam Massumam Multimedia ini dalam proses pengambilan gambarnya berbeda dari fotografi yang lain. Karena *client* kebanyakan muslim di dalam Massumam Multimedia proses pengambilan gambarnya antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuannya di foto dengan cara berpisah atau berjarak, dan hasil dari foto ini nantinya dalam Massumam Multimedia akan di edit sedemikian rupa mengikuti konsep apa yang di inginkan oleh *client* seperti konsep romantis, konsep kasual, konsep yang unik atau *fun*, tetapi tetap mengikuti aturan *syariat*, karena calon mempelai laki-laki dan perempuan ini belum sah menjadi suami istri.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “Upah Fotografer *Pre-Wedding* Ditinjau dari Akad Ijarah (Studi Kasus di Massumam Multimedia Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang penulis kemukakan dari penjelasan latar belakang di atas adalah :

1. Bagaimana sistem pengupahan dalam pengambilan foto *pre-wedding* di Massumam Multimedia Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ?

¹⁶Hasil wawancara dengan Massumam, fotografer di Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 15 Maret 2022.

2. Bagaimana tinjauan akad ijarah terhadap upah yang dihasilkan dari foto *pre-wedding* di Massumam Multimedia Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis kemukakan dari fokus penelitian di atas adalah :

1. Untuk menjelaskan sistem pengupahan dalam pengambilan foto *pre-wedding* di Massumam Multimedia Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menjelaskan tinjauan akad ijarah terhadap upah yang dihasilkan dari foto *pre-wedding* di Massumam Multimedia Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan, terutama dalam hukum syariah, khususnya yang berkaitan dengan kajian yang telah luas mengenai Upah Fotografer *Pre-Wedding* Ditinjau Dari Akad Ijarah (Studi Kasus Di Massumam Multimedia Desa Sugihwaras Kecamatan

Prambon Kabupaten Nganjuk). Selain itu penelitian ini juga bisa dijadikan bahan acuan guna melakukan penelitian secara lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktik dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat mengenai bagaimana bentuk upah pekerja yang baik dan benar terutama upah fotografer *pre-wedding* yang ada di penelitian ini. Dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan masyarakat khususnya yang mau melakukan sesi foto *pre-wedding* secara baik dan syar'i menurut ajaran islam.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi dari Dissarami, Mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syariah Dan Hukum 2020, yang berjudul "Penghasilan Fotografer Pemotretan Pre-Wedding Dalam Perspektif Akad Ijarah Al-Amal" (Studi Kasus di Kota Tekongan). Masalah yang dibahas adalah analisis ijarah terhadap pandangan akad alam tentang akibat dari penghasilan fotografer selama sesi foto pranikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama-tama, partisipasi fotografer dalam proses pengambilan gambar untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan Syariah. Kedua, dalam proses pengambilan gambar, beberapa fotografer telah memberikan aturan dan larangan kepada klien untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan aturan syariah. Ketiga, penghasilan

fotografer yang memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan akad ijarah *al-amāl*.¹⁷

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang upah fotografer *pre-wedding*. Perbedaannya adalah terdapat dalam akad pelaksanaannya yang menggunakan akad ijarah *al-amāl*.

2. Skripsi dari Sarinah Hakim, Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum 2021, yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding di Studio Agung Photo Cikampak Desa Aek Batu”. Masalah yang dibahas adalah bagaimana cara pengambilan foto *prewedding* dan gaji yang dihasilkan sesuai fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dalam pengeditan foto *prewedding*, sebagian besar klien yang mengambil foto menggunakan konsep *non-syar'i* dibandingkan dengan yang menggunakan konsep *syar'i*. Kedua, bentuk pembayaran foto pernikahan di Agung Photo sudah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat muamalah yaitu gaji. Ketiga, pertimbangan fiqh muamalah dalam pembayaran foto pernikahan di Agung Photo ternyata sah karena rukun dan syarat pembayaran gaji sudah terpenuhi. Namun dari segi subjek, khususnya biaya foto *prewedding*, ada dua jenis foto *prewedding* itu sendiri, yaitu foto *prewedding syar'i* dan *nonsyar'i*. Gaji diperbolehkan jika memotret menurut hukum Islam, sedangkan fotografi non-Muslim adalah kegiatan

¹⁷ Dissarami, “Penghasilan Fotografer Pemotretan Pre-Wedding Dalam Perspektif Akad Ijarah Al-Amal (Studi Kasus di Kota Tekongan)”. Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syariah Dan Hukum. 2020.

yang mirip dengan perzinahan seperti kurungan, *ikhtilāt*, *kasyifūl aurat* dan banyak ketidaknyamanan, gaji fotografer Fotografer *pre-wedding* juga dilarang.¹⁸

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang upah fotografer *pre-wedding*. Perbedaannya adalah penelitian ini ditinjau dari fiqh muamalah dan menggunakan konsep *pre-wedding syar-i* dan non *syar-i*.

3. Skripsi dari Dwita Anggreani, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2019, yang berjudul “Praktik Usaha Fotografer Pra-Nikah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam” (Studi Kasus di Matrok Photography Kota Metro). Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana praktik usaha fotografer pra-nikah jika ditinjau dari segi etika bisnis islam. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai praktik usaha fotografi pra-nikah dalam pengambilan gambarnya yang dijalankan oleh Pak Antony selaku pemilik Matrox Photograpy ditinjau dari etika bisnis islam yait ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam. Karena dalam pengambilan gambarnya disesuaikan dari permintaan konsumen tersebut. Biasanya fotografer dan konsumen sebelum melakukan sesi pemotretan akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan tema yang akan diambil dan bagaimana gaya atau pose yang dilakukan dan fotografer pun tidak

¹⁸ Sarinah Hakim, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding di Studio Agung Photo Cikampak Desa Aek Batu”. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, 2021.

akan memaksa jika konsumen menolak. Dalam praktik usaha ini ada yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yaitu dalam pengambilan foto dimana fotografer masih memasukan unsur yang tidak diperbolehkan dalam islam seperti mengarahkan kedua mempelai dengan gaya yang terkesan romantis, terjadinya *ikhtilāt* dan *khalwāt*, bersentuhan dengan lawan jenis yang sudah jelas belum sah menjadi suami isteri.¹⁹

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu, persamaannya adalah sama-sama membahas tentang fotografer *pre-wedding*. Perbedaannya adalah penelitian ini ditinjau dari etika bisnis islamnya.

4. Skripsi dari Nurmayanti, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsimpunan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 2020, yang berjudul “Pelaksanaan Akad Fotografer di Studio Sutan Foto desa Aek Galiga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqih Muamalah” masalah yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan akad fotografi di Studio Foto Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap akad fotografi di Studio Foto Sutan Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Hasil dari penelitian ini adalah kontrak di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu dari rukun dan syarat sudah selesai dan dalam proses pelaksanaannya masih ada

¹⁹ Dwita Anggreani, “Praktik Usaha Fotografer Pra-Nikah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Matrox Photography)”. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019.

kesalahan atau ingkar janji, seseorang klien setuju dengan fotografer tetapi pada akhirnya seseorang klien melanggar janji. Menurut Fiqh Muamalah, syaratnya akad ini sah karena kedua belah pihak telah menyepakati hal tersebut, hanya satu pihak yang mengingkari janjinya.²⁰

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang fotografer *pre-wedding*. Perbedaannya adalah terdapat pada akad pelaksanaannya yang dimana klien pada penelitian ini telah melanggar janji atau terjadinya wanprestasi.

5. Skripsi dari Adiana Rakhmi Halan, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah 2013, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding (Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se Jawa Timur)” masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah hasil Bahtsul Masail tentang undang-undang fotografi *pre-wedding* dan gaji fotografer *pre-wedding*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fotografi pranikah dilarang jika ada ikhtilat (laki-laki dan perempuan), *khalwāt* (bersama) dan *kasyfūl aurat* (membuka aurat). Hukum Islam dalam bidang muamalah (ekonomi), hukum asal segala sesuatu adalah kecuali ada bukti yang tidak pasti, sehingga untuk gaji yang diterima fotografer sebelum menikah, hukumnya akan dipertanyakan karena kesediaannya mendukung kemaksiatan. Oleh karena itu, bagi yang ingin

²⁰ Nurmayanti, “Pelaksanaan Akad Fotografer di Studio Sutan Foto desa Aek Galiga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Padangsimpuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. 2020.

berfoto sebelum akad nikah hendaknya menghindari perbuatan *ikhtilat* (laki-laki dan perempuan), *khalwat* (keduanya) dan *kasyful aurat* (pembukaan) karena dekat dengan zina. Kedua mempelai ingin berfoto berdua terlebih dahulu dengan melakukan perjanjian pranikah atau foto pranikah dengan mahramnya. Meskipun fotografer harus lebih berhati-hati ketika mencari pekerjaan karena gaji yang diterima *ujrah* tidak halal jika dia bersedia melakukan kejahatan asusila.²¹

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang upah fotografer *per-wedding*. Perbedaannya adalah penelitian ini ditinjau dari putusan Bahtsul Masail.

²¹Adiana Rakhmi Halan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding (Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se Jawa Timur)". Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah. 2013.